



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Pelu Alias Pelu;
2. Tempat lahir : Uring;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/10 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidangoli Gam Kecamatan Jailolo Kabupaten

Halmahera Barat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : wiraswasta;
- Terdakwa Muhammad Pelu Alias Pelu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik -
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 9 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 9 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Pelu Alias Pelu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan "Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Pelu Alias Pelu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan, dengan perintah terdakwa ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Hino warna Hijau nomor Polisi DG 9534 KU;
Dikembalikan kepada PT Intim Kara melalui terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi DG 2590 MG;
Dikembalikan kepada pemiliknya Rini Pangulili melalui Risal Pangulili.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD PELU Alias PELU, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar Jam 16.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa MUHAMMAD PELU mengemudikan mobil truck HINO warna hijau Nomor Polisi DG 9534 KU mengangkut material tanah/pasir dari arah utara Kali Maliaro Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat menuju ke arah selatan Desa Sidangoli dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, sesampainya di jalan umum trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Kab. Halbar terdakwa menghindari lubang atau jalan rusak dan pada saat menghindari lubang atau jalan rusak tersebut terdakwa melihat dikaca spion dari arah yang sama atau arah belakang datang sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DG 2590 MG yang dikendarai oleh korban RINNI PANGULILI berboncengan dengan korban YULIA PANGULILI menyalip dari arah belakang truck yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan sekitar 60km/jam dan sudah berada disamping mobil truck yang dikendarai terdakwa kemudian terdakwa membanting stir kekiri tetapi bagian belakang mobil truck yang dikemudikan terdakwa menyenggol stang sepeda motor yang dikendarai korban RINNI PANGULILI sehingga korban RINNI PANGULILI tersebut oleng, kehilangan kendali dan terjatuh ke kolong mobil truck kemudian terlindas ban belakang mobil truck sedangkan korban YULIA PANGULILI terpental kearah bahu jalan sebelah kanan.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa MUHAMMAD PELU Alias PELU korban RINNI PANGULILI mengalami pecah dan hancur pada bagian kepala dan bagian organ dalam keluar serta meninggal dunia di tempat, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1002/PKM-SID/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018 dengan Hasil Pemeriksaan Mayat An. RINNI PANGULILI Alias RINI dari puskemas Sidangoli yang ditandatangani oleh dr.Indra Setiawan Syarif dengan hasil pemeriksaan mayat sebagai berikut:

1. Korban telah dalam keadaan meninggal
2. Pada tubuh korban ditemukan
 - a. Luka robek didaerah samping kanan sampai belakang kepala dengan ukuran 12cm x 4 cm
 - b. Lubang ditengkorak samping kanan sampai belakang kepala ukuran 8cm x 3cm
 - c. Luka memar didaerah mata kanan sampai ke pipi kanan ukuran 5cm x 4cm
 - d. Luka robek ditelinga kiri ukuran 4cm x 2cm

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Luka robek didaerah perut bagian bawah ukuran 10cm x 4cm

f. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Laboratorium

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan belas tahun dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir diatas akibat benda tumpul dengan beban berat

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD PELU Alias PELU, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar Jam 16.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa MUHAMMAD PELU mengemudikan mobil truck HINO warna hijau Nomor Polisi DG 9534 KU mengangkut material tanah/pasir dari arah utara Kali Maliaro Desa Domato Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat menuju ke arah selatan Desa Sidangoli dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, sesampainya di jalan umum trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Kab. Halbar terdakwa menghindari lubang atau jalan rusak dan pada saat menghindari lubang atau jalan rusak tersebut terdakwa melihat dikaca spion dari arah yang sama atau arah belakang datang sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DG 2590 MG yang dikendarai oleh korban RINNI PANGULILI berboncengan dengan korban YULIA PANGULILI menyalip dari arah belakang truck yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan sekitar 60km/jam dan sudah berada disamping mobil truck yang dikendarai terdakwa kemudian terdakwa membanting stir kekiri tetapi bagian belakang mobil truck yang dikemudikan terdakwa menyanggol stang sepeda motor yang dikendarai korban RINNI PANGULILI sehingga korban RINNI PANGULILI tersebut oleng,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan kendali dan terjatuh ke kolong mobil truck kemudian terlindas ban belakang mobil truck sedangkan korban YULIA PANGULILI terpental kearah bahu jalan sebelah kanan.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa MUHAMMAD PELU Alias PELU, korban YULIA PANGULILI Alias YULIA mengalami luka lecet diwajah,tangan dan kaki, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1001/PKM-SID/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018 dengan Hasil Pemeriksaan An. YULIA PANGULILI dari puskesmas Sidangoli yang ditandatangani oleh dr.Indra Setiawan Syarif dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada tubuh korban ditemukan
 - a. Luka lecet dipipi kanan ukuran 6cm x 4cm
 - b. Luka lecet di pinggang bagian kanan ukuran 9cm x 2cm
 - c. Luka lecet dibahu kanan ukuran 8cm x 2cm
 - d. Luka lecet ditangan kanan ukuran 5cm x 4cm, 3cm x 1 cm, 2cm x 0,5cm
 - e. Luka lecet ditangan kiri 4cm x 3cm, 2cm x 0,5 cm
 - f. Luka dilutut kaki kanan ukuran 5cm x 2 cm
 - g. Luka lecet ditumit kaki kanan ukuran 3cm x 2 cm
 - h. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Laboratorium
 - i. Korban pulang dan diberikan obat:
 - Amoxicilin 3x250mg
 - Asam mefenamat 3x250mg
 - Vit C 2x1 tablet

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur sepuluh tahun dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir diatas, akibat dari kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jufri Sanggel Alias Upi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Juli 2018 sekitar Jam 16.30 Wit, bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor beat warna hitam nomor polisi DG 2590 MG dengan mobil Truck Hino warna hijau nomor polisi DG 9534 KU;
- bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Juli 2018 sekitar Jam 16.30 Wit, pada saat saksi bersama dengan saksi Samsuri Sanggel sedang berada di Mes PT Intim Kara di Desa Domato Kec. Jailolo Selatan kemudian datang terdakwa dan memberitahu bahwa terdakwa terlibat kecelakaan dengan pengendara lain diatas jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar, awalnya kedua kendaraan berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah utara Desa Domato menuju arah selatan Desa Sidangoli dengan kecepatan mobil truck yang dikemudikan terdakwa sekitar 40km/jam dan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saudari Rinni Pangulili berboncengan dengan saksi Yulia Pangulili sekitar 60km/jam, sesampainya di jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar sepeda motor yang dikemudikan oleh Saudari Rinni Pangulili hendak mendahului mobil truck yang dikemudikan terdakwa yang pada saat bersamaan mobil truck yang dikemudikan terdakwa menghindari lubang atau jalan rusak yang berada di jalur sebelah kiri sehingga mobil truck tersebut masuk ke jalur sebelah kanan dan pada saat masuk ke jalur sebelah kanan terdakwa tidak hati-hati dan memperhatikan sepeda motor yang datang dari arah belakang sehingga menyanggol stang/stir sepeda motor yang mengakibatkan pengemudi sepeda motor saudari Rinni Pangulili kehilangan kendali kemudian terjatuh diatas aspal dan masuk kedalam kolong mobil truck dan terlindas ban belakang mobil sedangkan saksi Yulia Pangulili terjatuh kesebelah kanan.
- Bahwa saudari Rinni Pangulili mengalami luka robek dan hancur pada bagian kepala dan bagian organ perut keluar dan korban saudari Rinni Pangulili sudah dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan korban saksi Yulia Pangulili mengalami luka dibagian kepala,tangan dan kaki

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban saudara Rinni Pangulili menggunakan helm standart sedangkan saksi Yulia Pangulili tidak menggunakan helm.
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai saudara Rinni Pangulili masih layak pakai dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK tetapi pengendara belum memiliki SIM C, sedangkan mobil truck yang dikendarai terdakwa masih layak pakai dilengkapi surat-surat berupa STNK dan terdakwa memiliki SIM BII Umum;
 - Bahwa pada saat kejadian lancar ,cuaca cerah,sore hari dan jalan lurus beraspal bagus.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Samsuri Sanggel Alias Sam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Juli 2018 sekitar Jam 16.30 Wit, bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar;
 - Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor beat warna hitam nomor polisi DG 2590 MG dengan mobil Truck Hino warna hijau nomor polisi DG 9534 KU;
 - bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Juli 2018 sekitar Jam 16.30 Wit, pada saat saksi bersama dengan saksi Samsuri Sanggel sedang berada di Mes PT Intim Kara di Desa Domato Kec. Jailolo Selatan kemudian datang terdakwa dan memberitahu bahwa terdakwa terlibat kecelakaan dengan pengendara lain diatas jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar, awalnya kedua kendaraan berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah utara Desa Domato menuju arah selatan Desa Sidangoli dengan kecepatan mobil truck yang dikemudikan terdakwa sekitar 40km/jam dan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saudari Rinni Pangulili berboncengan dengan saksi Yulia Pangulili sekitar 60km/jam, sesampainya di jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar sepeda motor yang dikemudikan oleh Saudari Rinni Pangulili hendak mendahului mobil truck yang dikemudikan terdakwa yang pada saat bersamaan mobil truck yang dikemudikan terdakwa menghindari lubang atau jalan rusak yang berada di jalur sebelah kiri sehingga mobil truck tersebut masuk ke jalur sebelah kanan dan pada saat masuk ke jalur sebelah kanan terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hati-hati dan memperhatikan sepeda motor yang datang dari arah belakang sehingga menyenggol stang/stir sepeda motor yang mengakibatkan pengemudi sepeda motor saudara Rinni Pangulili kehilangan kendali kemudian terjatuh diatas aspal dan masuk kedalam kolong mobil truck dan terlindas ban belakang mobil sedangkan saksi Yulia Pangulili terjatuh kesebelah kanan.

- Bahwa saudara Rinni Pangulili mengalami luka robek dan hancur pada bagian kepala dan bagian organ perut keluar dan korban saudara Rinni Pangulili sudah dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan korban saksi Yulia Pangulili mengalami luka dibagian kepala,tangan dan kaki
 - Bahwa korban saudara Rinni Pangulili menggunakan helm standart sedangkan saksi Yulia Pangulili tidak menggunakan helm.
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai saudara Rinni Pangulili masih layak pakai dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK tetapi pengendara belum memiliki SIM C, sedangkan mobil truck yang dikendarai terdakwa masih layak pakai dilengkapi surat-surat berupa STNK dan terdakwa memiliki SIM BII Umum;
 - Bahwa pada saat kejadian lancara ,cuaca cerah,sore hari dan jalan lurus beraspal bagus.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Kennorthon Romario Risambessy Alias Rio dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Juli 2018 sekitar Jam 16.30 Wit, bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar;
 - Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor beat warna hitam nomor polisi DG 2590 MG dengan mobil Truck Hino warna hijau nomor polisi DG 9534 KU;
 - bahwa pada hari Jumat Tanggal 20 Juli 2018 sekitar Jam 16.30 Wit, pada saat saksi bersama dengan saksi Samsuri Sanggel sedang berada di Mes PT Intim Kara di Desa Domato Kec. Jailolo Selatan kemudian datang terdakwa dan memberitahu bahwa terdakwa terlibat kecelakaan dengan pengendara lain diatas jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar, awalnya kedua kendaraan berjalan dari arah yang sama yaitu dari arah utara Desa Domato menuju

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah selatan Desa Sidangoli dengan kecepatan mobil truck yang dikemudikan terdakwa sekitar 40km/jam dan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saudari Rinni Pangulili berboncengan dengan saksi Yulia Pangulili sekitar 60km/jam, sesampainya di jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar sepeda motor yang dikemudikan oleh Saudari Rinni Pangulili hendak mendahului mobil truck yang dikemudikan terdakwa yang pada saat bersamaan mobil truck yang dikemudikan terdakwa menghindari lubang atau jalan rusak yang berada di jalur sebelah kiri sehingga mobil truck tersebut masuk ke jalur sebelah kanan dan pada saat masuk ke jalur sebelah kanan terdakwa tidak hati-hati dan memperhatikan sepeda motor yang datang dari arah belakang sehingga menyanggol stang/stir sepeda motor yang mengakibatkan pengemudi sepeda motor saudari Rinni Pangulili kehilangan kendali kemudian terjatuh diatas aspal dan masuk kedalam kolong mobil truck dan terlindas ban belakang mobil sedangkan saksi Yulia Pangulili terjatuh kesebelah kanan.

- Bahwa saudari Rinni Pangulili mengalami luka robek dan hancur pada bagian kepala dan bagian organ perut keluar dan korban saudari Rinni Pangulili sudah dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan korban saksi Yulia Pangulili mengalami luka dibagian kepala, tangan dan kaki
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai saudari Rinni Pangulili masih layak pakai dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK tetapi pengendara belum memiliki SIM C, sedangkan mobil truck yang dikendarai terdakwa masih layak pakai dilengkapi surat-surat berupa STNK dan terdakwa memiliki SIM BII Umum;
 - Bahwa pada saat kejadian lancara ,cuaca cerah,sore hari dan jalan lurus beraspal bagus.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Yulia Pangulili Alias Yulia dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Juli 2018 sekitar Jam 16.30 Wit, bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar.
 - Bahwa saksi melihat dan mengalami langsung kecelakaan tersebut karena pada saat kejadian saksi dalam posisi dibonceng oleh saudara Rinni Pangulili;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor beat warna hitam nomor polisi DG 2590 MG dengan mobil Truck Hino warna hijau nomor polisi DG 9534 KU;
- Bahwa saksi berboncengan bersama dengan saudari Rinni Pangulili mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol DG 2590 MG dari Desa Bangkit Rahmat menuju arah selatan Desa Sidangoli dengan tujuan Cuci Foto dengan kecepatan sekitar 60km/jam, dari arah yang sama melintas mobil truck Hino dengan kecepatan sekitar 40km/jam dengan posisi didepan saksi kemudian sesampainya diujung kampung desa Domato saudari Rinni Pangulili membunyikan klakson karena hendak menyalip mobil truck Hino yang dikemudikan terdakwa, pada saat akan menyalip mobil truck yang ada didepan saksi pengemudi truck menghindari jalan rusak atau lubang yang berada didepannya sehingga truck tersebut masuk kejalur sebelah kanan dan tidak memperhatikan sepeda motor yang saudari Rinni Pangulili kendarai yang sedang menyalip sehingga mobil truck tersebut menenggol stang sepeda motor yang mengakibatkan saudari Rinni Pangulili kehilangan kendali kemudian terjatuh dan terpental masuk kedalam kolong mobil dan terlindas ban belakang sehingga saudari Rinni Pangulili mengalami luka dan hancur pada bagian kepala dan organ perut keluar, sedangkan saksi terpental kearah bahu jalan sebelah kanan dan mengalami luka robek dibagian kepala, luka lecet dibagian wajah, luka dibagian kaki dan tangan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saudari Rinni Pangulili masih layak pakai dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK tetapi pengendara belum memiliki SIM C, sedangkan mobil truck yang dikendarai terdakwa masih layak pakai dilengkapi surat-surat berupa STNK dan terdakwa memiliki SIM BII Umum
- Bahwa saudari Rinni Pangulili menggunakan helm standard dan saksi sendiri tidak memakai helm
- Bahwa pada saat acara pemakaman saudari Rinni Pangulili keluarga terdakwa pernah memberikan bantuan berupa sembako dan dari Pihak Perusahaan PT INTIM KARA pernah memberikan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- dan terdakwa bersedia menanggung biaya perbaikan sepeda motor.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Juli 2018 sekitar Jam 16.30 Wit, bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil truck Hino warna hijau nomor polisi DG 9534 KU yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DG 2590 MG yang dikendarai oleh korban Rinni Pangulili berboncengan dengan korban Yulia Pangulili;
- Bahwa awalnya mengemudikan mobil truck Hino warna Hijau nomor polisi DG 9534 KU dari arah utara sungai Maliaro Desa Domato menuju Desa Sidangoli Kec. Jailolo Selatan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam sedangkan pengendara sepeda motor tersebut dari arah yang sama dibelakang truck yang dikemudikan Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60km/jam, sesampainya di jalan umum trans halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Kab. Halbar Terdakwa menghindari lubang atau jalan rusak dan pada saat menghindari lubang atau jalan rusak tersebut Terdakwa melihat dikaca spion dari arah belakang datang sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DG 2590 MG yang dikendarai oleh korban Rinni Pangulili berboncengan dengan korban Yulia Pangulili menyalip dan sudah berada disamping mobil truck yang dikendarai Terdakwa kemudian Terdakwa membanting stir kekiri tetapi bagian belakang mobil truck yang dikemudikan Terdakwa menyanggol stang sepeda motor yang dikendarai pengemudi sepeda motor tersebut sehingga korban Rinni Pangulili tersebut oleng, kehilangan kendali dan terjatuh ke kolong mobil truck kemudian terlindas ban belakang mobil truck sedangkan boncengannya korban Yulia Pangulili terpental kearah bahu jalan sebelah kanan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kondisi korban saudari Rinni Pangulili mengalami pecah dan hancur pada bagian kepala, dan bagian organ dalam keluar dan meninggal dunia, sedangkan boncengannya korban Yulia Pangulili mengalami luka lecet dibagian wajah, tangan dan kaki

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pengendara sepeda motor membunyikan klakson pada saat hendak menyalip dan Terdakwa sempat melakukan pengereman sebelum kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan santunan untuk acara pemakaman korban dan dari pihak PT Intim Kara telah memberikan santunan berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Hino warna Hijau nomor Polisi DG 9534 KU;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi DG 2590 MG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Juli 2018 sekitar Jam 16.30 Wit, bertempat di atas jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil truck Hino warna hijau nomor polisi DG 9534 KU yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DG 2590 MG yang dikendarai oleh korban Rinni Pangulili berboncengan dengan korban Yulia Pangulili;
- Bahwa awalnya mengemudikan mobil truck Hino warna Hijau nomor polisi DG 9534 KU dari arah utara sungai Maliaro Desa Domato menuju Desa Sidangoli Kec. Jailolo Selatan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam sedangkan pengendara sepeda motor tersebut dari arah yang sama dibelakang trcuk yang dikemudikan Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60km/jam, sesampainya di jalan umum trans halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Kab. Halbar Terdakwa menghindari lubang atau jalan rusak dan pada saat menghindari lubang atau jalan rusak tersebut Terdakwa melihat dikaca spion dari arah belakang datang sepeda motor Honda Beat warna hitam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DG 2590 MG yang dikendarai oleh korban Rinni Pangulili berboncengan dengan korban Yulia Pangulili menyalip dan sudah berada disamping mobil truck yang dikendarai Terdakwa kemudian Terdakwa membanting stir kekiri tetapi bagian belakang mobil truck yang dikemudikan Terdakwa menenggol stang sepeda motor yang dikendarai pengemudi sepeda motor tersebut sehingga korban Rinni Pangulili tersebut oleng, kehilangan kendali dan terjatuh ke kolong mobil truck kemudian terlindas ban belakang mobil truck sedangkan boncengannya korban Yulia Pangulili terpental kearah bahu jalan sebelah kanan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kondisi korban saudari Rinni Pangulili mengalami pecah dan hancur pada bagian kepala, dan bagian organ dalam keluar dan meninggal dunia, sedangkan boncengannya korban Yulia Pangulili mengalami luka lecet dibagian wajah, tangan dan kaki
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pengendara sepeda motor membunyikan klakson pada saat hendak menyalip dan Terdakwa sempat melakukan pengereman sebelum kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan santunan untuk acara pemakaman korban dan dari pihak PT Intim Kara telah memebrikan santunan berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Muhammad Pelu Alias Pelu atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam mengemudikan adalah setiap kegiatan yang mengemudikan sesuatu benda agar benda tersebut dapat menetapkan tujuan atau arahnya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap benda yang mempunyai mesin dan roda baik itu beroda dua ataupun lebih yang dapat berjalan di daratan dan berfungsi sebagai alat untuk mengangkut orang ataupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan terjadi dikarenakan bukan karena kesengajaan atau dengan kata lain tidak ada niat sama sekali dari si pelaku sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 Juli 2018 sekitar Jam 16.30 Wit, bertempat di atas

jalan umum Trans Halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Selatan Kab. Halbar
Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil truck Hino warna hijau nomor polisi DG 9534 KU yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DG 2590 MG yang dikendarai oleh korban Rinni Pangulili berboncengan dengan korban Yulia Pangulili;

Menimbang, bahwa awalnya mengemudikan mobil truck Hino warna Hijau nomor polisi DG 9534 KU dari arah utara sungai Maliaro Desa Domato menuju Desa Sidangoli Kec. Jailolo Selatan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam sedangkan pengendara sepeda motor tersebut dari arah yang sama dibelakang truk yang dikemudikan Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60km/jam, sesampainya di jalan umum trans halmahera Desa Domato Kec. Jailolo Kab. Halbar Terdakwa menghindari lubang atau jalan rusak dan pada saat menghindari lubang atau jalan rusak tersebut Terdakwa melihat dikaca spion dari arah belakang datang sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DG 2590 MG yang dikendarai oleh korban Rinni Pangulili berboncengan dengan korban Yulia Pangulili menyalip dan sudah berada disamping mobil truck yang dikendarai Terdakwa kemudian Terdakwa membanting stir kekiri tetapi bagian belakang mobil truck yang dikemudikan Terdakwa menyenggol stang sepeda motor yang dikendarai pengemudi sepeda motor tersebut sehingga korban Rinni Pangulili tersebut oleng, kehilangan kendali dan terjatuh ke kolong mobil truck kemudian terlindas ban belakang mobil truck sedangkan boncengannya korban Yulia Pangulili terpental ke arah bahu jalan sebelah kanan hal mana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 1002/PKM-SID/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Syarif dokter pada Puskesmas Sidangoli dengan Hasil Pemeriksaan Mayat sebagai berikut :

1. Korban telah dalam keadaan meninggal
2. Pada tubuh korban ditemukan
 - a. Luka robek didaerah samping kanan sampai belakang kepala dengan ukuran 12cm x 4 cm
 - b. Lubang ditengkorak samping kanan sampai belakang kepala ukuran 8cm x 3cm
 - c. Luka memar didaerah mata kanan sampai ke pipi kanan ukuran 5cm x 4cm
 - d. Luka robek ditelinga kiri ukuran 4cm x 2cm
 - e. Luka robek didaerah perut bagian bawah ukuran 10cm x 4cm
 - f. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Laboratorium

Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur delapan belas tahun dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Hino warna Hijau nomor Polisi DG 9534 KU;

Merupakan barang milik PT Intim Kara sehingga harus dikembalikan kepada PT Intim Kara melalui Terdakwa;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi DG 2590 MG;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang milik korban Rini Pangulili maka harus dikembalikan kepada korban melalui Risal Pangulili;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa beritikad baik untuk memberikan santunan terhadap keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Pelu alias Pelu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Pelu alias Pelu dengan pidana penjara selama 4(Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 5.1. 1. 1 (satu) unit Mobil Truck Hino warna Hijau nomor Polisi DG 9534 KU;
Dikembalikan kepada PT Intim Kara melalui Terdakwa;
 - 5.2.1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi DG 2590 MG;
Dikembalikan kepada korban melalui Risal Pangulili;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugianur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H

Sugianur, S.H.

Panitera,

Julius Bolla, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)